

Analisis Yuridis terhadap Kecukupan Alat Bukti dan Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Chromebook oleh Nadiem Makarim

Insan Pribadi, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

E-Mail: insanpribadi10@gmail.com

Published: Agustus 2026

ABSTRAK

Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Chromebook pada masa kepemimpinan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi perhatian publik karena melibatkan penggunaan Anggaran Negara dalam jumlah besar serta dugaan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan. Perkara ini menimbulkan perdebatan mengenai kecukupan alat bukti yang digunakan untuk membuktikan unsur tindak pidana korupsi dan batasan penarikan kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah alat bukti dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim telah memenuhi ketentuan Pasal 183 sebagaimana yang diubah dalam Pasal 235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta mampu membuktikan unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengkaji bagaimana asas praduga tidak bersalah membatasi penarikan kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana Nadiem Makarim sebelum terpenuhinya standar pembuktian menurut Pasal 183 sebagaimana yang diubah dalam Pasal 235 ayat (1) KUHP sebagaimana yang diubah dalam Pasal 235 ayat (1). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana korupsi tidak cukup hanya dengan adanya dugaan kerugian negara, tetapi harus dibuktikan melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 183 sebagaimana yang diubah dalam Pasal 235 ayat (1) KUHP. Selain itu, unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, serta kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor harus dapat dibuktikan secara sah di persidangan. Asas praduga tidak bersalah mengharuskan setiap orang, termasuk Nadiem Makarim, tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook harus didasarkan pada kecukupan alat bukti dan pembuktian unsur tindak pidana korupsi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan dugaan, opini publik, atau pemberitaan media.

Kata Kunci : alat bukti, asas praduga tidak bersalah, pertanggungjawaban pidana.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang memberikan dampak besar terhadap keuangan negara dan pembangunan nasional. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian materiil bagi negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas dalam sistem hukum Indonesia melalui berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, pembuktian memegang peranan penting karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia diatur dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembedaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat alat bukti yang cukup dan mampu membentuk keyakinan hakim. Serta pengaturan tentang alat bukti sudah diperbaharui sebagaimana yang diubah dalam Pasal 235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis alat bukti yang sah telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara korupsi, keberadaan alat bukti tersebut menjadi sangat penting karena pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menunjukkan adanya kerugian negara, tetapi juga untuk membuktikan unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, dan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Salah satu perkara yang saat ini menjadi perhatian publik adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Chromebook pada program digitalisasi pendidikan di masa kepemimpinan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kasus ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah alat bukti yang dimiliki penegak hukum telah cukup untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi atau masih berada pada ranah dugaan yang memerlukan pembuktian lebih lanjut di persidangan. Selain persoalan kecukupan alat bukti, kasus ini juga berkaitan erat dengan penerapan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Asas tersebut menghendaki agar setiap orang tetap dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana Nadiem Makarim harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan proses pembuktian yang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, bukan semata-mata berdasarkan opini publik atau pemberitaan media. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah alat bukti dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP serta mampu membuktikan unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Selain itu, penelitian ini juga Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 273. mengkaji bagaimana asas praduga tidak bersalah membatasi penarikan kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana Nadiem Makarim sebelum terpenuhinya pembuktian menurut Pasal 183 KUHP. Namun dalam KUHP baru sebagaimana yang diubah dalam Pasal 235 ayat (1) tersebut terdapat beberapa penambahan alat bukti menjadi 8 (delapan), yaitu: Keterangan Saksi, Ahli, Terdakwa, Surat, Barang Bukti, Bukti Elektronik, Pengamatan Hakim, dan Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah alat bukti dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP serta mampu membuktikan unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?
2. Bagaimana asas praduga tidak bersalah membatasi penarikan kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana Nadiem Makarim sebelum terpenuhinya pembuktian menurut Pasal 183 KUHP dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook?

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian hukum digunakan untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, beberapa konsep utama yang digunakan meliputi hukum acara pidana, sistem pembuktian, alat bukti, tindak pidana korupsi, dan asas praduga tidak bersalah. Hukum acara pidana pada dasarnya mengatur cara negara menegakkan hukum pidana materiil melalui proses peradilan. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya dari suatu peristiwa pidana, sehingga putusan hakim harus didasarkan pada fakta hukum yang terbukti di persidangan. Dalam sistem pembuktian, Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, yang mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim sebelum menjatuhkan pidana. Selain itu, Pasal 184 ayat (1) sebagaimana yang diubah dalam Pasal 235 ayat (1) KUHP membatasi alat bukti secara limitatif, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa korupsi terjadi apabila terdapat perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Unsur-unsur ini harus dibuktikan secara ketat melalui alat bukti yang sah di persidangan.

Selain itu, asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini berfungsi sebagai perlindungan agar penilaian terhadap seseorang tidak dilakukan berdasarkan dugaan atau opini, tetapi berdasarkan pembuktian hukum yang sah. Dengan demikian, seluruh konsep tersebut menjadi dasar dalam menganalisis kecukupan alat bukti serta penerapan asas praduga tidak bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

PEMBAHASAN

Kecukupan Alat Bukti dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook Era Nadiem Makarim Ditinjau dari Pasal 183 KUHP serta Unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor

Dalam hukum acara pidana Indonesia, pembuktian merupakan inti dari proses peradilan pidana karena menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana. Sistem hukum Indonesia tidak menganut pembuktian bebas, melainkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) yang menggabungkan alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim.⁶ Dengan demikian, meskipun terdapat dugaan kuat

terhadap suatu peristiwa pidana, hal tersebut belum cukup untuk menyatakan seseorang bersalah tanpa pembuktian yang memenuhi ketentuan hukum. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya." Norma ini menunjukkan bahwa terdapat dua syarat kumulatif yang wajib dipenuhi, yaitu adanya minimal dua alat bukti yang sah serta terbentuknya keyakinan hakim. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka secara yuridis seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah.

Dalam konteks kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang dikaitkan dengan Nadiem Makarim, alat bukti yang secara umum relevan dalam perkara korupsi biasanya mencakup beberapa kategori, yaitu keterangan saksi dari pejabat pengadaan, dokumen kontrak dan perencanaan anggaran, hasil audit kerugian negara dari BPK atau BPKP, keterangan ahli pengadaan barang/jasa, serta petunjuk berupa aliran kebijakan atau komunikasi administrasi.⁸ Namun, seluruh alat bukti tersebut tetap harus memenuhi standar sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) sebagaimana yang diubah dalam Pasal 235 ayat (1) KUHP, yang membatasi alat bukti secara limitatif pada keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang bisa digunakan pembuktian. Dalam perkara pengadaan Chromebook, unsur yang menjadi titik kritis bukan hanya keberadaan alat bukti administratif, tetapi apakah alat bukti tersebut mampu membuktikan adanya *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan melawan hukum) yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Dalam praktiknya, pengadaan barang dan jasa pemerintah sering kali menghasilkan dokumen administratif yang kompleks, namun tidak semua penyimpangan administratif dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini berkaitan langsung dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana..." Serta Pasal 3 UU Tipikor yang menyatakan: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa unsur utama yang harus dibuktikan bukan hanya adanya kerugian negara, tetapi juga adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan serta tujuan menguntungkan pihak tertentu. Dalam kasus pengadaan Chromebook, apabila alat bukti yang ada hanya menunjukkan:

1. adanya keputusan pengadaan perangkat Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan,
2. adanya penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar,
3. adanya temuan audit terkait efisiensi atau potensi kerugian negara,

Maka alat bukti tersebut baru menunjukkan aspek administratif dan kerugian negara secara objektif, tetapi belum tentu membuktikan adanya unsur kesengajaan atau niat menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. Selain itu, keterangan ahli dan hasil audit kerugian negara memang dapat memperkuat dugaan adanya penyimpangan, namun dalam hukum pidana, audit kerugian negara bukanlah bukti tunggal yang otomatis membuktikan tindak pidana, melainkan harus dikaitkan dengan bukti lain yang menunjukkan adanya hubungan langsung antara kebijakan dan niat jahat pelaku. Lebih lanjut, dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi, hakim juga akan menilai apakah terdapat korelasi antara dokumen pengadaan, proses pengambilan keputusan, serta aliran kewenangan jabatan yang menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang secara sengaja. Jika hubungan tersebut tidak dapat dibuktikan secara jelas, maka unsur Pasal 3 UU Tipikor tidak terpenuhi secara sempurna. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan Pasal 183 KUHP, kecukupan alat bukti dalam kasus ini harus memenuhi standar minimal dua alat bukti yang saling bersesuaian dan secara konsisten membuktikan seluruh unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Apabila alat bukti hanya menunjukkan dugaan administratif tanpa bukti kuat mengenai niat jahat dan penyalahgunaan kewenangan, maka secara yuridis belum dapat dikatakan cukup untuk menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum acara pidana, kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang dikaitkan dengan Nadiem Makarim masih harus diuji secara ketat di persidangan. Penentuan bersalah atau tidaknya tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan awal atau temuan administratif, melainkan harus berdasarkan pembuktian yang memenuhi standar Pasal 183 KUHP. Dengan demikian, secara akademik dapat disimpulkan bahwa status pertanggungjawaban pidana masih bersifat belum final sampai adanya pembuktian yang lengkap di pengadilan.

Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Membatasi Penarikan Kesimpulan Pertanggungjawaban Pidana Nadiem Makarim dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara pidana yang menegaskan bahwa setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).¹³ Prinsip ini berfungsi sebagai batas yuridis agar seseorang tidak dinyatakan bersalah hanya berdasarkan dugaan, opini publik, atau konstruksi awal penyidikan. Dalam sistem hukum Indonesia, asas ini diperkuat oleh Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa.¹⁴ Dengan demikian, pembuktian pidana tidak hanya bertumpu pada adanya dugaan kerugian negara atau indikasi penyimpangan, tetapi harus dibuktikan secara kumulatif

melalui alat bukti yang sah menurut Pasal 184 sebagaimana yang diubah dalam Pasal 235 ayat (1) KUHP. Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang dikaitkan dengan Nadiem Makarim, berbagai informasi yang berkembang menunjukkan adanya dugaan penyimpangan dalam kebijakan pengadaan perangkat teknologi pendidikan, termasuk pemilihan spesifikasi Chromebook dan besarnya anggaran program digitalisasi pendidikan. Namun secara hukum acara pidana, seluruh dugaan tersebut masih harus diuji melalui alat bukti yang sah seperti keterangan saksi pejabat pengadaan, dokumen kontrak dan kebijakan pengadaan, hasil audit kerugian negara, serta keterangan ahli pengadaan barang/jasa dan auditor negara.

Namun demikian, dalam hukum pidana korupsi, keberadaan alat bukti administratif tersebut tidak serta-merta dapat langsung dikualifikasikan sebagai bukti kesalahan pidana. Dokumen pengadaan dan kebijakan anggaran pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan administratif, sehingga harus dibuktikan lebih lanjut apakah terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan dan niat menguntungkan diri sendiri atau pihak lain sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2000 menyatakan bahwa: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana..." Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan... yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana..."

Dalam konteks ini, isu yang berkembang di ruang publik juga menyebut adanya dugaan hubungan tidak langsung antara kebijakan digitalisasi pendidikan dengan ekosistem perusahaan teknologi global seperti Google (melalui sistem operasi Chrome OS) serta ekosistem bisnis teknologi yang pernah beririsan dengan ekosistem startup besar seperti Gojek/GoTo. Namun secara yuridis, dugaan adanya hubungan ekosistem bisnis tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai aliran keuntungan atau tindak pidana korupsi, kecuali dapat dibuktikan adanya hubungan kausal langsung berupa keuntungan pribadi atau pengaturan kebijakan yang disengaja untuk menguntungkan pihak tertentu.

Dalam hukum pidana korupsi, conflict of interest atau dugaan keterkaitan bisnis tidak otomatis memenuhi unsur tindak pidana, karena harus dibuktikan secara ketat adanya:

1. penyalahgunaan kewenangan yang nyata,
2. aliran keuntungan yang dapat ditelusuri (traceable benefit), dan
3. hubungan langsung antara kebijakan dan kerugian negara.

Tanpa pembuktian tiga unsur tersebut, maka dugaan konflik kepentingan hanya berada pada ranah administratif atau etika jabatan, bukan otomatis menjadi tindak pidana. Selain itu, hasil audit kerugian negara yang sering dijadikan dasar dalam perkara korupsi juga tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti kesalahan pidana. Dalam doktrin hukum pidana, audit kerugian negara merupakan alat bukti surat atau keterangan ahli yang masih harus diuji dalam persidangan untuk memastikan apakah kerugian tersebut benar merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum atau hanya akibat kebijakan administrasi yang bersifat diskresioner. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan Pasal 183 KUHP, maka kecukupan alat bukti dalam perkara ini tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dokumen atau audit semata, tetapi harus mampu membentuk rangkaian pembuktian yang saling menguatkan dan menunjukkan secara meyakinkan adanya tindak pidana serta keterlibatan langsung terdakwa.

Oleh karena itu, berdasarkan asas praduga tidak bersalah, seluruh konstruksi dugaan dalam kasus pengadaan Chromebook termasuk isu aliran keuntungan, konflik kepentingan, maupun dugaan penyimpangan kebijakan harus tetap dipandang sebagai belum terbukti secara yuridis sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, secara akademik dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana Nadiem Makarim belum dapat dinyatakan terbukti secara penuh, karena alat bukti yang ada masih memerlukan pengujian ketat dalam proses pembuktian sesuai standar Pasal 183 KUHP.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan Pasal 183 KUHP, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada keberadaan alat bukti, tetapi juga pada kualitas dan keterkaitan logis antar alat bukti tersebut yang harus membentuk keyakinan hakim. Oleh karena itu, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang dikaitkan dengan Nadiem Makarim, keberadaan alat bukti seperti dokumen pengadaan, keterangan saksi, keterangan ahli, serta hasil audit kerugian negara tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pemidanaan tanpa adanya keterkaitan yang utuh dan saling menguatkan. Selanjutnya, untuk dapat dinyatakan terpenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan adanya kerugian negara atau adanya kebijakan pengadaan yang dipersalahkan. Harus dibuktikan secara jelas adanya unsur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, serta adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dalam hukum pidana dikenal sebagai unsur kesengajaan (*mens rea*).

Dengan demikian, apabila alat bukti yang tersedia masih bersifat administratif, teknis, atau belum mampu

menunjukkan hubungan langsung antara kebijakan pengadaan dengan unsur niat jahat dan keuntungan pribadi, maka secara yuridis alat bukti tersebut belum memenuhi standar pembuktian yang dipersyaratkan Pasal 183 KUHP untuk menjatuhkan pidana.

1. Asas praduga tidak bersalah sebagaimana tercermin dalam Pasal 8 ayat (1) KUHP dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini memiliki implikasi langsung terhadap cara menilai alat bukti dalam perkara pidana, termasuk dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Dalam konteks perkara ini, berbagai dugaan seperti adanya konflik kepentingan, kebijakan pengadaan Chromebook, hingga isu keterkaitan dengan ekosistem bisnis teknologi tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar penetapan kesalahan pidana. Seluruh dugaan tersebut hanya dapat diposisikan sebagai materi pembuktian yang masih harus diuji kebenarannya di persidangan, bukan sebagai kesimpulan hukum. Selain itu, penerapan asas praduga tidak bersalah juga menegaskan bahwa alat bukti seperti audit kerugian negara, keterangan saksi, maupun keterangan ahli harus dinilai secara objektif berdasarkan keterkaitannya dengan unsur tindak pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, bukan berdasarkan asumsi atau persepsi awal. Dalam hukum pidana, kerugian negara saja tidak cukup untuk menyimpulkan adanya tindak pidana tanpa pembuktian adanya niat jahat dan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, selama pembuktian belum memenuhi standar Pasal 183 KUHP secara kumulatif, maka kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat ditarik secara final. Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis, posisi seseorang tetap berada dalam status tidak bersalah sampai seluruh unsur pembuktian terbukti secara sah, meyakinkan, dan diputuskan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan keseluruhan analisis dalam penelitian ini, dapat ditegaskan bahwa Nadiem Makarim belum dapat dinyatakan bersalah secara hukum dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Hal ini disebabkan karena standar pembuktian dalam Pasal 183 KUHP belum dapat dipastikan terpenuhi secara utuh, terutama dalam hal keterkaitan langsung antar alat bukti yang harus membentuk keyakinan hakim. Selain itu, unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor belum dapat dinyatakan terbukti secara sempurna apabila belum ada pembuktian yang jelas mengenai adanya penyalahgunaan kewenangan, niat menguntungkan diri sendiri atau orang lain, serta hubungan kausal langsung antara kebijakan pengadaan dengan kerugian negara. Dalam konteks hukum pidana, keberadaan audit, dokumen pengadaan, atau dugaan konflik kepentingan tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pemidanaan tanpa pembuktian yang bersifat kumulatif. Dengan demikian, berdasarkan asas praduga tidak bersalah, prinsip pembuktian KUHP, serta doktrin hukum pidana korupsi, maka status hukum dalam perkara ini masih berada pada tahap belum terbukti secara final, sehingga secara yuridis Nadiem Makarim tetap harus diposisikan sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

SARAN

1. Kepada Aparat Penegak Hukum (Penyidik dan Penuntut Umum):

Diharapkan dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus dugaan korupsi sektor pengadaan barang/jasa, khususnya pada program digitalisasi pendidikan, aparat tidak hanya berpatokan pada temuan administratif atau hasil audit kerugian negara secara objektif (*actus reus*). Penegak hukum harus lebih progresif dan berhati-hati dalam menggali serta membuktikan unsur niat jahat (*mens rea*) serta hubungan kausal langsung (*causal verband*) antara kebijakan yang diambil oleh pejabat publik dengan keuntungan pribadi atau korporasi yang dituduhkan. Pembuktian harus didasarkan pada pemenuhan minimal dua alat bukti yang sah dan saling bersesuaian sejak tahap penyidikan, demi menjaga kualitas tuntutan dan menghormati hak asasi terdakwa.

2. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi:

Dalam memeriksa dan memutus perkara yang sarat akan perhatian publik dan melibatkan kebijakan diskresi pejabat, Majelis Hakim diharapkan tetap konsisten menerapkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Hakim harus secara ketat memfilter alat bukti dan tidak terpengaruh oleh opini publik (*trial by the press*) maupun tekanan media. Penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana harus murni bersandar pada keyakinan yang dibangun dari alat-alat bukti yang sah di persidangan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai benteng perlindungan hak asasi manusia.

3. Kepada Pemerintah dan Institusi Pembentuk Kebijakan (Regulator):

Perlu adanya formulasi dan batasan yang lebih jelas dalam regulasi mengenai pemisahan antara rumpun pelanggaran administrasi (*maladministrasi*) dengan tindak pidana korupsi materiil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini penting agar kebijakan inovatif atau diskresi pejabat dalam percepatan program nasional (seperti digitalisasi pendidikan) tidak mudah dikriminalisasi akibat adanya wilayah abu-abu (*grey area*) antara benturan kepentingan (*conflict of interest*) administratif dengan tindak pidana korupsi yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. Korupsi dan Hukum Pidana. (Referensi umum hukum pidana korupsi).
- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sumber data penelitian: Data dan perkembangan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook.